BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Jalan Tingang Menteng Nomor 49 Rt 01 Kelurahan Pulang Pisau 74811
Website : pulangpisau.bawaslu.go.id
E-mail : bawaslukabpulpis@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Nomor : 016/K.BAWASLU.KT-12/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN POSKO PENGADUAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU

Menimbang :

a. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan tentang Penetapan Informasi Daftar Pemilih pada Formulir Model A-KWK dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai Informasi yang dikecualikan;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Tahun 2020 maka dipandang perlu membentuk Posko Pengaduan Daftar Pemilih di Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Tahun 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Posko Pengaduan Pada Tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19);*

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau
Nomor : 016/K. Bawaslu.KT-12/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 01 Agustus 2020

MENETAPKAN SUSUNAN TIM PENERIMAAN PENGADUAN PADA TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	UBENG ITUN, S.H.	PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB
2	HEPRO NOPRIYANTO, M.Th.	
3	ROBY HUDIN, S.Ag, MM	KETUA
4	JINALDI, SE, MM.	KOORDINATOR SEKRETARIAT
5	AVIF PIRANDA, S.Kom	ANGGOTA
6	BARKATULAH AMIN, S.Sos	ANGGOTA
7	BIMO ATIDHIRO PAMBUDI, S.H.	ANGGOTA
8	INDRA SAPUTRA, S.Pd.	ANGGOTA
9	NINA JAYANTI, SH., M.H.	ANGGOTA
10	ROLLY HARIADI, S.H.	ANGGOTA
11	ZULSYAHRIAL, S.I.Kom	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,

UBENG ITUN, S.H.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (covid-19);*
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusun Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
9. Nota Kesepahaman Antara Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota Dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Posko Pengaduan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020, bertempatan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pulang Pisau serta Susunan Tim Penerimaan Pengaduan Data Pemilih *(Terlampir)*.

KEDUA : Bahwa sebagai Diktum **PERTAMA,** masa Posko Pengaduan Pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Tahun 2020 Kabupaten Pulang Pisau sampai dengan berakhirnya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA.**

KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau disampaikan kepada :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;*
2. *Ketua KPU Kabupaten Pulang Pisau; dan*
3. *Pertinggal.*

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 01 Agustus 2020

KETUA,

UBENG ITUN, S.H.